



P U T U S A N

Nomor 691/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HOFFMEN PARKINDO, berkantor di Jalan Raya Jembatan Tiga No.

8, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini menunjuk RAHARDJO HARDY NUGROHO selaku Legal Officer sebagai kuasa dari bagian Legal PT. HOFFMEN PARKINDO, bertempat tinggal di Jalan Raya Jembatan Tiga No. 8, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT – I;

MELAWAN :

1. DEASY SYAHRIDA, bertempat tinggal di Kampung Soka, RT 004 / RW 004 Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. AHMAD, bertempat tinggal di Kaliabang Tengah No.55 RT 002 / RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING – I semula TERGUGAT – II;
3. YOHANNES B KALI alias JHON BK, bertempat tinggal di Jalan Mandala Raya RT 006 / RW 006, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING – II semula TURUT TERGUGAT – I;
4. PT. GARMAK MOTOR, berkantor di Gedung TEJA BUANA Lantai 3, Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TURUT TERBANDING – III semula TURUT
TERGUGAT – II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 691/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR. yang telah diputus pada tanggal 16 Mei 2016 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat tertanggal, 29 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 484/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Utr., tertanggal 4 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, untuk keperluan menghadiri ujian seminar proposal tesis, di Kampus Mercubuana, Jl.Menteng Raya No.29, Jakarta Pusat, Penggugat yang pada waktu itu mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.B-1854-GFO, No.Mesin MD43318, No.Rangka:MHKV1BA2JEJ017772, tahun pembuatan 2014, memarkir kendaraannya didalam area parkir Gedung Teja Buana, di Jalan Menteng Raya;
2. Bahwa setelah Penggugat selesai dengan urusannya di Kampus Mercu Buana, Penggugat menuju tempat parkir mobilnya, namun ternyata mobil tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula, selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II sebagai petugas penjaga parkir pada waktu itu, kemudian Tergugat II menanyakan karcis parkir kepada Penggugat, kemudian Penggugat menunjukkan karcis parkir Gedung Teja

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana, Jl.Menteng Raya, No.29, No.20150612277623075427, PDMIS1, tertanggal 12 Juni 2015, jam 14:25, tidak lama kemudian Turut Tergugat I, yang pada waktu itu bertugas sebagai penjaga keamanan parkir, datang menghampiri Penggugat dan Tergugat II, kemudian Turut Tergugat I menanyakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Penggugat, setelah Penggugat menunjukkan STNK kendaraannya atas nama Bimo Tri Wibowo, suami Penggugat, kemudian Turut Tergugat I, membantu Penggugat melakukan pencarian disekitar area parkir untuk menemukan kendaraan tersebut, namun tetap tidak diketemukan;

3. Bahwa dikarenakan kamera CCTV milik Tergugat II, tidak berfungsi, maka Penggugat dan Turut Tergugat I, berupaya untuk melihat rekaman CCTV milik Turut Tergugat II, sebagai pengelola gedung Teja Buana, dari rekaman CCTV tersebut, didapatkan gambar kejadian bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, kendaraan milik Penggugat, dikendarai oleh orang tidak dikenal dan pihak Tergugat II terlibat pembicaraan dengan orang tersebut, sampai dengan mobil milik Penggugat dibawa keluar dari lokasi parkir;
4. Bahwa oleh karenanya, sebagai tambahan bukti dalam perkara ini, patut kiranya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat II, menyerahkan copy rekaman CCTV yang berisi tentang rekaman kejadian dibawahnya kendaraan milik Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015, yang rekaman tersebut saat ini ada pada pihak Turut Tergugat II, untuk diserahkan dalam persidangan sebagai bukti tambahan, dalam perkara ini;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Turut Tergugat II, melakukan upaya pencarian dan melihat rekaman CCTV milik Turut Tergugat II, baru kemudian Tergugat II, mengakui bahwa dirinya telah mengizinkan mobil Penggugat, keluar area parkir, yang pada waktu itu mobil Penggugat dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, meskipun orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat bukti karcis parkir, selain itu diakui oleh pihak Tergugat II, bahwa dirinya juga tidak melakukan pemeriksaan menurut prosedur yang berlaku, yaitu untuk meminta dan melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan, selain itu diakui oleh Tergugat II, bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh orang yang membawa mobil Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Tergugat II, sebagaimana diuraikan pada angka 5 (lima) posita gugatan, maka pada tanggal 13 Juni 2015, Penggugat, mengajukan laporan kepada pihak kepolisian di Kantor

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Menteng, sebagaimana Surat Laporan Polisi No.177/K/VI/2015/Sektor Menteng;

7. Bahwa atas kejadian hilangnya mobil Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2015, surat pernyataan tersebut berisi pernyataan bahwa pihak Tergugat I, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola parkir di Gedung Teja Buana, oleh karenanya Tergugat I, meminta maaf dan memberikan kebijaksanaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa dikarenakan Tergugat II, telah mengizinkan orang yang tidak berhak untuk membawa keluar mobil Penggugat dari area parkir, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat II adalah orang yang bekerja pada Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPPerdata, yang berbunyi:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya ;

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu ;

Maka dalam perkara ini, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, namun dikarenakan Tergugat II merupakan orang yang bekerja pada Tergugat I, sehingga Tergugat I ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 233.044.360,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan kerugian immateriil, yaitu perasaan kaget dan stress akibat kehilangan kendaraan ditambah beban pikiran serta kehilangan waktu karena Penggugat harus melakukan pengurusan laporan kepada pihak kepolisian sebagai bukti telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), adapun rincian kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Materiil:

- Uang muka pembelian mobil (*Down Payment*) Rp 99.220.360,-
- Cicilan mobil per bulan selama 16 bulan
sebesar (Rp 3.364.000,- x 16 bulan) Rp 53.284.000,-
- Biaya Taxi (pulang pergi) yang harus dikeluarkan
oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015
s.d 31 Oktober 2015 sebesar (Rp 500.000,- x 142 hari) Rp 71.000.000,-
- Barang-barang pribadi dan barang dagangan yang
berada didalam mobil, yaitu:
 - 4 lusin Handuk merk Terry Palmer Rp 4.800.000,-
 - 3 lusin celana legging Rp 1.440.000,-
 - 4 buah Tas merek Michael Korz Rp 1.200.000,-
- Tas merek Gucci milik Anwar Santoso Rp 1.500.000,-
- Tas pribadi merek Burberry Rp 600.000,-
- Total kerugian materiil Rp 233.044.360,-

Immateriil:

- Perasaan kaget dan stress akibat kehilangan kendaraan ditambah beban pikiran, serta kehilangan waktu karena Penggugat harus melakukan laporan sebagai bukti kehilangan kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi Rp.1.000.000.000,-
- Total kerugian materiil dan immateriil Rp 1.233.044.360,-

11. Bahwa berdasarkan uraian rincian kerugian diatas, *in casu* Pasal 1367 KUHPdata, telah mengamanatkan Tergugat I untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian materiil dan immateriil, sebesar Rp 1.233.044.360, (satu



milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa selain dari kerugian yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat senyatanya mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu merk Xenia, tahun pembuatan 2014, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I memberikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu merek Xenia tahun pembuatan 2014, kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*) Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Jl.Raya Jembatan Tiga No.8, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sekolah Pluit Raya;
Sebelah Selatan : Jl.Pluit Karang Raya Timur;
Sebelah Barat : Jl.Jembatan Tiga;
Sebelah Timur : Jl.Pluit Karang Raya Timur;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu atas kerugian materiil sebesar Rp 233.044.360,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I, untuk memberikan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2014, kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Jembatan Tiga No.8, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sekolah Pluit Raya;
Sebelah Selatan : Jl.Pluit Karang Raya Timur;
Sebelah Barat : Jl.Jembatan Tiga;
Sebelah Timur : Jl.Pluit Karang Raya Timur;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam perkara ini Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat – I dan Tergugat – II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat – I bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat – II;
4. Menghukum Tergugat – I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu atas kerugian materiil sebesar Rp. 233.044.360,- (duaratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tanggal, 23 Mei 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat – I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tanggal, 16 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 20 Juni 2016, Turut Terbanding – I semula Tergugat – II pada tanggal, 12 Agustus 2016 Turut Terbanding – II semula Turut Tergugat – I pada tanggal, 17 Oktober 2017, dan Turut Terbanding – III semula Turut Tergugat – II pada tanggal, 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat – I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 5 September 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal, 5 September 2016, dan diserahkan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 12 Oktober 2016, Turut Terbanding – I semula Tergugat – II pada tanggal, 6 Desember 2016, Turut Terbanding – II semula Turut Tergugat – I pada tanggal, 9 April 2018 dan Turut Terbanding – III semula Turut Tergugat – II pada tanggal, 06 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal, 26 Oktober 2016 dan diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal, 26 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 217/SK/AJ & R – DS/PDT/IX/2016, tertanggal 12 September 2016 dan diserahkan / diberitahukan

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Pembanding semula Tergugat – I pada tanggal, 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 484/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR., diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat – I pada tanggal, 15 Agustus 2016, Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 2 Nopember 2017, Turut Terbanding – I semula Tergugat – II pada tanggal, 12 Agustus 2016, Turut Terbanding – II semula Turut Tergugat – I pada tanggal, 17 Okttober 2017 dan Turut Terbanding – III semula Turut Tergugat – II pada tanggal, 15 Agustus 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal, 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat – I, sebagaimana Akte pernyataan Permohonan banding Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Mei 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan – alasan keberatannya terhadap putusan perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan salah/keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat karena mobil bukan atas namanya jadi karenanya yang berhak

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik mobil sesuai dengan yang tercantum dalam STNK;

- Bahwa Pembanding semula Tergugat – I dalam melakukan usahanya secure parking telah ada yang melindungi perusahaan asuransi PT. TUGU PRATAMA INDONESIA, akan tetap yang bersangkutan tidak mau membayar karena pihak yang kehilangan mobil di parkiran yang dikelola oleh Pembanding sudah ditanggung oleh asuransi yang lain, sehingga harusnya Terbanding semula Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan ganti rugi dari Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat – I dalam Memorinya dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan tanggapannya atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat – I, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keputusan judex factie tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat karena berdasarkan pada bukti – bukti dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang langsung mengalami peristiwa kehilangan mobil atas nama BIMO TRIWIBOWO yang merupakan suami dari Terbanding dan telah memberikan persetujuan atas gugatan yang diajukan (vide bukti P – 4)
- Bahwa Pembanding semula Tergugat – I tidak dapat melepaskan tanggung – jawab membayar kerugian akibat kehilangan mobil Terbanding karena didukung oleh beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 124 PK/PDT/20127., No. 01 K/Per.Kons/2006, No.2078 K/Pdt/2009., No. 2157 K/Pdt/2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memorinya secara lengkap dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat – I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili tentang eksepsi ini, sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang mendalilkan Terbanding semula Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan juga tidak dapat diterima karena selain ada bukti P – 4 juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 231 K/SIP/1956 tanggal 10 Juli 1967;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan gugatan Terbanding semula Penggugat tentang kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yakni kelalaian Para Tergugat yang menyebabkan kerugian Penggugat atas hilangnya mobil yang di parkirnya di tempat usaha Para Tergugat sudah cukup terbukti, sudah tepat dan benar karena telah didukung oleh fakta – fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat – I yang mendalilkan Terbanding semula Penggugat tidak berhak menggugat ganti

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Pembanding semula Tergugat – I ataupun Tergugat – II karena atas kehilangan mobil tersebut yang bersangkutan telah mendapat ganti rugi dari asuransinya, tidak dapat diterima karena pertimbangan – pertimbangan judex factie tingkat pertama, tentang hal ini sudah benar dan tepat karena hal tersebut terjadi karena perikatan pihak Terbanding dengan pihak ketiga, sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan pihak Pembanding semula Tergugat – I dalam hubungan penitipan mobil dengan usaha parkir mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka dalil – dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat merubah putusan judex factie tingkat pertama;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil – dalil Terbanding semula Penggugat dalam Kontranya bersifat mendukung atas putusan judex factie tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dikemukakan diatas ditambah dengan pertimbangan – pertimbangan judex factie tingkat pertama yang juga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang kesemuanya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Mei 2016 dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat – I tetap pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat – I;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam H.I.R.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat – I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 484/Pdt.G/2015/PN.Jak.Utr. tertanggal, 16 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat – I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **R A B U, tanggal 9 Januari 2019** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA. SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARDMAN, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 691/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal, 15 Nopember 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N, tanggal, 14 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 691/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal, 15

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

ABID SALEH MENDROFA. SH

H. EDWARMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, SH,M.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. No.691/PDT/2018/PT.DKI